

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin, diperlakukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-

masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2018. Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai salah satu instansi pemerintah memerlukan data dan informasi dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Disamping itu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas DPM&PTSP yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daerah secara baik dan benar, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang handal dan profesional khususnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan profesional dalam menyusun strategi dan merumuskan kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dedikasi dan motivasi serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Sumenep No.17 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep..

2. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. POTENSI KABUPATEN SUMENEP

2.1.1. Geografis

Kabupaten Sumenep yang berada diujung timur Pulau Madura terletak antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur : Laut Jawa / Laut Flores

Luas Kabupaten Sumenep:

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2008 tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.458 Km² yang terbagi atas dua bagian yaitu :

1. **Bagian Daratan**

Bagian daratan dengan luas 1.146.93 Km² (54,79 %) yang terbagi 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 1 (satu) pulau di Kecamatan Dungkek.

2. **Bagian Kepulauan**

Bagian Kepulauan dengan luas 946.53 Km² (45,21 %) yang meliputi 126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, 104 buah pulau bernama dan 22 buah pulau tanpa nama.

Bagian Kepulauan terbagi atas sembilan Kecamatan yaitu :

Kecamatan Gili Genting, Talango, Nonggunung, Gayam, Raas, Sapeken, Arjasa, Kangayan, dan Masalembu.

Secara Administrasi Pemerintahan Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas :

- 27 Kecamatan
- 328 Desa
- 4 Kelurahan

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 sebanyak 1.130.260 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 549.557 jiwa dan perempuan sebanyak 580.703 jiwa.

2.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, maka DPM&PTSP Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Program Dan Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal ;
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Dan Penyuluhan ;
 - a. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan
5. Bidang Perizinan ;
 - a. Seksi Pendaftaran Dan Penelitian Izin
 - b. Seksi Penetapan Dan Penerbitan izin
6. Kelompok Jabatan Fungsional


Sebagai komponen Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok : **Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep**, khususnya dalam bidang penanaman modal, sebagaimana peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2016.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan dan pembinaan penanaman modal, promosi dan kerjasama, Pengolahan Data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan penyusunan program kerja;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, pengendalian dan penyuluhan;
- f. Pelaksanaan koordinasi proses Perizinan;
- g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Perizinan;
- h. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016 sebagaimana struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM&PTSP)
KABUPATEN SUMENEP
(PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016)



_____ = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

2.3. **Jasa Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pelayanan publik dalam bentuk penerbitan izin-izin usaha penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yaitu :

1. Izin Lingkungan
2. Izin Lokasi (dibawah 1 Ha)
3. Izin Prinsip
4. Izin Gangguan (HO)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8. Tanda Daftar Perusahaan
9. Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI/IUI)
10. Izin Kesehatan meliputi :
 - a. Izin Klinik Utama
 - b. Izin Rumah Sakit kelas C dan D
 - c. Izin Rumah Sakit khusus kelas A, B, dan C
 - d. Izin Apotik
 - e. Izin Toko Obat
 - f. Izin Toko Alat Kesehatan
11. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
12. Izin Pembudidayaan Perikanan
13. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP)
14. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau
15. Izin Tontonan
16. Izin Pengumpulan Uang/Barang
17. Izin Reklame / Media Luar Ruang

18. Izin Usaha Penyewaan / Rental Play Station (Kekayaan bersih >50 juta)
19. Izin Penebangan Pohon Pemerintah
20. Izin Stren Kali
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ((TDUP), meliputi :
 - a. Izin Usaha Jasa Boga
 - b. Izin Hotel / Penginapan / Rumah Kost
 - c. Izin Salon
 - d. Izin Biro Jasa Travel
22. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
23. Izin Usaha Angkutan Darat
24. Izin Penyimpanan Sementara dan / atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Bencana (B3)
25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
26. Izin Rencana Tapak / Site Plan
27. Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Alih Fungsi Lahan
28. Izin Usaha Peternakan.

Jenis layanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep cukup bervariasi, sehingga tidak hanya melibatkan SDM Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan tetapi bekerja sama dan melibatkan instansi teknis terkait lainnya. Kerja sama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha dilingkungan Kabupaten Sumenep agar mendapat pelayanan yang jelas, mudah, singkat, sederhana dan tuntas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

2.4. PERSONALIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penentu keberhasilan terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada Tahun 2018 sebanyak 34 orang.

Tabel 1
Data Administrasi Kepegawaian

JLM PERSONIL (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLM PERSONIL (ORG)	PANGKAT	JLM PERSONIL (ORG)	GOLONGAN	JLM PERSONIL (ORG)
1	2	3	4	5	6	7
35	S2	10	Pembina Utama Muda	1	(IV/c)	1
	S1	13	Pembina	1	(IV/a)	1
	D3	1	Penata Tingkat I	11	(III/d)	11
	SLTA	10	Penata	6	(III/c)	6
	SLTP	0	Penata Muda Tingkat I	3	(III/b)	3
			Penata Muda	5	(III/a)	5
			Pengatur	6	(II/c)	6
			Pengatur Muda Tingkat I	1	(II/b)	1
			Pengatur Muda	0	(II/a)	0
		34		34		34

Data diatas termasuk jumlah pejabat struktural sebanyak 13 orang dan staf sebanyak 21 orang, sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep,

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2018 adalah

1. Dapat memberikan informasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dan seharusnya dicapai sesuai RPJMD 2016-2021 dan terukur kepada Pemerintah Pusat atau pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sehingga lebih efektif.

4. Memacu inovasi kinerja dan berkompetisi dalam peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

4. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk lebih menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016-2021, salah satu langkah antisiatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Sumenep di masa lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari FGD (Focussed Group Discussion) yang melibatkan sejumlah pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur birokrasi di Kabupaten Sumenep.

4.1. Isu-isu Strategis

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya adalah (1) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (2) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya; (3) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa instansi yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (4) masih bervariasinya kelembagaan dan model pengelolaan PTSP; serta (5) banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah. Dari berbagai permasalahan yang diidentifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dan hal ini mempersulit pihak-pihak yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di Indonesia. Hal ini belum sesuai dengan tujuan sistem pelayanan yang diinginkan dalam PTSP, sehingga peringkat *Doing Business* Indonesia selalu pada posisi terendah.

Namun demikian, walaupun PTSP telah dibentuk oleh sebagian besar unit penyelenggara pelayanan publik baik pusat maupun daerah, ternyata belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara signifikan. Hal tersebut terlihat masih besarnya tantangan Indonesia dalam upaya mengembangkan dunia usaha. Tantangan tersebut diantaranya adalah kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit (World Bank, 2012). Disamping itu, Mengutip laporan data indeks EODB, Kamis (1/11/2018) memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada ranking 73, beberapa negara yang ada di kawasan regional peringkatnya ada di atas Indonesia. Singapura misalnya peringkatnya masih di posisi ke-2 di bawah Selandia Baru. Negara tetangga, Malaysia, bahkan sudah berada di rangking ke-15. Padahal di tahun sebelumnya Malaysia berada di posisi ke-24. Thailand sendiri indeks EODB-nya juga ada di posisi ke-27. Meskipun peringkat Thailand turun dari posisi tahun lalu yakni ke-26. Peringkat Indonesia juga masih kalah dari Vietnam yang kini berada di posisi ke-69. Tahun lalu Vietnam berada di posisi ke-68.

4.2. Permasalahan Konstektual Daerah

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diklasifikasikan ke dalam **Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait Permasalahan per Urusan** pada **Urusan Wajib** khususnya **Penanaman Modal**, yaitu :

1. Pencapaian investasi yang belum optimal
2. Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA
3. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk menunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas.
4. Sistem keamanan yang menjamin investor yang masih bermasalah.
5. Belum adanya informasi kebutuhan investasi

6. Mekanisme money perijinan belum optimal..

5. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2018
2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sebagai bahan untuk menyusun matriks Pengukuran Kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2018.
3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran pada DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2018.
4. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2018 dengan capaian kinerja 2017 dan beberapa tahun terakhir serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan (performance gap) yang cukup signifikan.
5. Melakukan pembahasan secara bersama-sama diantara tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2018 beserta instansi terkait mengenai hasil penyusunan narasi analisis capaian kinerja dan data pendukung capaian kerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal yang dimiliki oleh instansi untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahunan, yaitu Tahun 2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan DPM&PTSP di Kabupaten Sumenep, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Visi dan Misi

1. Visi

Pada hakekatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana DPM&PTSP harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh DPM&PTSP. Pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

“SUPER MANTAP”
Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Penjelasan Makna Visi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance), memperbaiki kinerja sektor publik dan menghilangkan praktek administrasi yang tidak sehat. Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan agar dapat meningkatkan pelayanan prima yang menjadi tuntutan masyarakat.

2. MISI

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep harus mempunyai misi yang jelas. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPM&PTSP Kabupaten Sumenep, yaitu masuk pada Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 ***“Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi”***

Pernyataan Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

1. *Prima dalam Pelayanan, Konsisten dalam Pelaksanaan”.*
2. *Menu Layanan DPM&PTSP “Jamu Singset Supermantap “ (Jelas, Mudah , Singkat, Sederhana dan Tuntas guna mewujudkan Sumenep yang semakin sejahtera, Pemerintah yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan professional).*

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dan agenda program kerja Sekretaris Daerah salah satunya percepatan reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan.**
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dirumuskan sebagai berikut

- a. Tujuan 1 yaitu : “Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan”,
Sasaran 1 (satu) adalah Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan Nasional (PMDN /PMDA) dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Investasi PMDN.

2. Nilai Investasi PMA

3. Jumlah Insfesor

b. Tujuan 2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”

Sasaran 2 (dua) adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM)

2. Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line

3. Prosentase Penerbitan Izin tepat waktu

Berikut matrik hubungan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2
Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor investasi	1. Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan Nasional (PMDN / PMA)	Jumlah nilai investasi penanaman modal - Nilai Investasi PMDN - Nilai Investasi PMA - jumlah Insfesor
2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Daerah	2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima	- Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM) - Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line - % Penerbitan Izin tepat waktu

C. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-

bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1. Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan	1. Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan Nasional (PMDN / PMA)	jumlah nilai investasi penanaman modal	
		- Nilai Investasi PMDN	435.280.453.984
		- Nilai Investasi PMA	5.020.060.120
		- jumlah Insvestor	5.642
2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima	- Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM)	80,25
		- Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line	276
		- % Penerbitan Izin tepat waktu	100

3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola dari suatu organisasi pemerintah.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja suatu organisasi. 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah. 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat penetapan kinerja (kinerja utama) tahun anggaran 2018 yaitu pada sasaran Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan Nasional (PMDN / PMA), serta Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima..

Setelah ditetapkannya Tujuan dan Sasaran (masing-masing beserta indikator kinerjanya), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 khususnya untuk urusan Penanaman Modal, secara internal telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja untuk masing-masing pejabat struktural sebagai Perjanjian Kinerja dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Tahun 2018 (Perjanjian Kinerja terlampir).

Secara ringkas kami jelaskan isi dari Perjanjian Kinerja untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Sekretariat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemenuhan sarana layanan perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.00%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Beserta Pemeliharaannya	90.00%
3	Meningkatnya tingkat kedisiplinan Pegawai	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dalam Berpakaian Dinas	95.00%
4	Meningkatnya Profesionalisme Pegawai	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	40.00%
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	95.00%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	95.00%
7	Meningkatnya informasi hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat	Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Stand Pameran DPM&PTSP	80,00%

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Terlaksananya administrasi perkantoran yang berkualitas “ dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - a. Jumlah Dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 2 dokumen, yaitu 1) Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DRKPBMD) Tahun 2017, dan 2) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Tahun 2018.
 - b. Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 4 dokumen, yaitu 1). Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 1 Tahun 2018, 2). Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 2 Tahun 2018, 3). Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 1 Tahun 2018, 4). Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 2 Tahun 2018.
 - c. Jumlah Dokumen Pencatatan Aset sebanyak 6 dokumen, yaitu 1). Buku Penerimaan Barang, 2). Buku Pengeluaran Barang, 3). Buku Barang Inventaris, 4). Buku Barang Pakai Habis, 5). Kartu Barang, 6). Kartu Persediaan Barang.
 - d. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibeli, yaitu 1 unit Almari, 1 unit Kulkas, 1 unit dispenser dan, 1 unit TV.
 - e. Jumlah Komputer Yang Dibeli, yaitu 3 unit Komputer PC, 4 unit Printer dan 1 unit Scanner.
2. Sasaran Strategis “Terlaksananya pegawai negeri yang mengikuti pendidikan dan pelatihan” dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pegawai negeri yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 8

PNS yang direncanakan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural maupun peningkatan profesionalisme kerja PNS.

3. Sasaran Strategis “Tersedianya pelayanan administrasi keuangan” dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut :
 - a. Jumlah tenaga kerja Non PNS sebanyak 8 orang terdiri dari 2 orang sopir, 2 orang tenaga kebersihan, 1 orang penjaga malam dan 3 orang tenaga administrasi.
 - b. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 2 dokumen, yaitu : 1). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018, 2). Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2018.
 - c. Jumlah Dokumen laporan keuangan sebanyak 5 dokumen, yaitu : 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2018, 2) Neraca 2018, 3). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2018, 4) Laporan Fungsional Keuangan Tahun 2018, 5) Laporan Administratif Keuangan Tahun 2018.
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya informasi perizinan Terpadu” dengan Indikator Kinerja yaitu Pameran Pembangunan sebanyak 1 kali kegiatan yaitu Pameran Pembangunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sumenep. Pameran ini sebagai salah satu bentuk sarana publikasi perencanaan, kegiatan dan prestasi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep kepada masyarakat.
5. Sasaran Strategis “Terwujudnya perencanaan kegiatan” dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perencanaan kegiatan sebanyak 5 dokumen yaitu :1). Rencana Perubahan Kegiatan dan Anggaran (RPKA) 2018, 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2018, 3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019, 4). Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2018, 5) Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2018
6. Sasaran Strategis “Terwujudnya laporan kegiatan” dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah ketersediaan dokumen pelaporan sebanyak 5 dokumen , yaitu 1). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, 2). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018, 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun

2018, 4). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2018, dan 5). Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

b. Bidang Penanaman Modal

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	5,642
			pengusaha
2	Meningkatnya nilai berinvestasi	Jumlah Realisasi Investasi	Rp 435,280,453,984
3	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	7
			dokumen

1. Sasaran Strategis “Tersedianya profil Potensi Investasi Daerah” dengan indikator kinerja yaitu Jumlah ketersediaan profil Potensi Investasi Daerah sebanyak 50 exemplar.
2. Sasaran Strategis “Meningkatkan pertumbuhan iklim investasi Kabupaten Sumenep” yaitu 1). Jumlah nilai investasi PMDN sebesar Rp. 435,280,453,984,- 2) Jumlah nilai investasi PMA sebesar Rp. 5.020.060.120,- 3) Jumlah Investor sebanyak 5.642 investor.
3. Sasaran Strategis “Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi Daerah” yaitu Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi Daerah berupa kegiatan keikutsertaan dalam ajang pameran promosi investasi sebanyak 2 kali.

c. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	7
			dokumen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Jaringan Sistem Manajemen Satu Pintu (SIMTUP)	1
			SIMTUP
3	Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	92
			Perundang-undangan Perizinan

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Tersedianya buku laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Sumenep” dengan indikator kinerja yaitu Jumlah ketersediaan buku laporan bulanan dan tahunan pelayanan perizinan sebanyak 56 buku.
2. Sasaran Strategis “Tersedianya Jaringan SIMTUP di DPM&PTSP” dengan indikator kinerja 1) Jumlah ketersediaan perangkat lunak (software) sebesar 1 aplikasi, 2) Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara online sebanyak 276 pengunjung.
3. Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima” dengan indikator kinerja yaitu 1). Jumlah kecamatan yang dikunjungi dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebanyak 7 kecamatan daratan..
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Informasi Tentang Perizinan” dengan indikator kinerja Jumlah ketersediaan media publikasi sebanyak 3 macam media publikasi, yaitu 1). banner indoor/banner outdoor, 2) Brosur, 3) Pariwara / adventorial media cetak / elektronik.

d. Bidang Perizinan

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100,00%

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatkan kepuasan masyarakat” dengan indikator kinerja yaitu 1) % Nilai Survey Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80,25.
2. Jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 5.642 izin, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8
Jumlah Target Izin Yang Diterbitkan

No	JENIS IZIN	JML RENCANA
1	2	3
1	Izin Lingkungan	69
2	Izin Lokasi (dibawah 1 Ha);	4
3	Izin Prinsip (Penanaman Modal);	10
4	Izin Gangguan (HO);	2
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	942
6	Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	1.461
7	Tanda Daftar Gudang (TDG);	19
8	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	1.559
9	Tanda Daftar Industri Dan Izin Usaha Industri (TDI/UI);	25
10	Izin Kesehatan;	0
	a. Izin Klinik Pratama	6
	b. Izin Klinik Utama	0
	c. Izin Rumah Sakit Umum Kelas C Dan D;	0
	d. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas A, B, C;	0
	e. Izin Apotek;	34
	f. Izin Toko Obat;	2
	g. Izin Toko Alat Kesehatan;	0
11	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;	4
12	Izin Pembudidayaan Perikanan;	4
13	Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan Dan Perikanan (TPKKP);	643
14	Izin Pembelian Dan Pengusahaan Tembakau;	4
15	Izin Tontonan;	100
16	Izin Pengumpulan Uang/Barang;	11
17	Izin Reklame/Media Luar Ruang;	425
18	Izin Usaha Penyewaan/Rental Play Station;	0
19	Izin Penebangan Pohon Pemerintah;	8
20	Izin Stren Kali/Sungai;	174
21	Usaha Angkutan Penyeberangan;	0
22	Usaha Angkutan Darat;	2

No	JENIS IZIN	JML RENCANA
1	2	3
23	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0
	a.Rumah Kost	0
	b.Hotel/ Penginapan/ Rumah Kost	21
	c.Izin Usaha Jasa Boga	82
	d.Gelandang olah raga	0
	e.Izin Salon	8
	f.Biro Jasa Travel	0
	TDUP Lain-lain	0
	Izin Penyelenggara Hiburan dan Rekreasi	2
	Izin Jasa Transportasi Wisata	8
24	Izin Usaha Penyimpinan Sementara dan/ atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	0
25	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	6
26	Izin Rencana Tapak/ Site Plan	0
27	Izin Perubahan Penggunaan Tanah/ Alih Fungsi Lahan	0
28	Izin Usaha Peternakan	0
29	Izin Penangkapan Ikan;	0
30	Izin Pengangkutan Ikan;	0
31	Izin Tebang Kayu Rakyat (SIT – KR);	0
32	Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);	0
33	Izin Pemakaian Tempat;	0
34	Izin Usaha Pertambangan (IUP);	0
35	Izin Pertambangan Rakyat (IPR);	0
36	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, meliputi	0
	a. SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah);	0
	b. SIP (Surat Izin Pengeboran);	0
	c.SIPPAT (Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah);	0
	d. Pengusahaan Air Tanah.	0
37	SITE PLAN/IMB INDUK	0
38	Izin Prinsip Pemakaian Tanah	0
39	Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL);	0
40	Izin Usaha Perfilman, Rekaman Dan TV Kabel.	0
41	Surat Izin Pembukaan Cabang/ Perwakilan	8
42	Surat Tanda Izin Usaha	
JUMLAH		5.642

3. % Penerbitan Izin tepat waktu sebesar 100% sehingga dapat diartikan waktu penyelesaian penerbitan izin sesuai dengan SOP/SPP yang telah ditetapkan.

4. Jumlah Kecamatan Kepulauan Tempat Penerbitan Perizinan sebanyak 5 kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Gayam, Nonggunong, Arjasa, Kangayan dan Sapeken.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kinerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai peringkat sebagai berikut :

Tabel 9
Nilai Angka dan Interpretasi Pencapaian Kinerja

No.	Nilai Angka	Interprestasi
1	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d < 85	Berhasil
3	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4	0 s/d < 55	Kurang Berhasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 2 sasaran dan 6 indikator kinerja (*out comes*).

Adapun analisis dari capaian kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2018.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagaimana penjelasan berikut ini.

1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 10
Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	- jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp	435.280.453.984	1.334.169.631.253	306,51
	- jumlah nilai investasi Asing (PMA)	Rp	5.020.060.120	0,00	0,00
	Jumlah Investor	Orang	5.642	2.577	45,68
Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima	- Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	80,25	82,28	102,53
	- Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line	Pengunjung	276	347	125,72
	- Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	100	99,49	99,49

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 11

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2017			TARGET KINERJA TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA TA. 2017	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA TA. 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	- jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp.	421.021.949.576	1.792.222.900.671	425,68	435.280.453.984	1.334.169.631.253	306,51
	- jumlah nilai investasi Asing (PMA)	Rp.	5.015.030.000	0,00	0,00	5.020.060.120	0,00	0,00
	Jumlah Investor	Investor	5.129	3.784	69,21	5.642	2.577	45,68
Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima	- Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM)	%	79,83	82,25	103,03	80,25	82,28	102,53
	- Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line	Pengunjung	263	225	85,56	276	347	125,72
	- Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	100	99,47	99,47	100	99,49	99,49

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI AKUMULASI S/D TAHUN 2018	RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD TAHUN 2021	% CAPAIAN TA. 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya jumlah investor	jumlah nilai - investasi berskala nasional (PMDN)	Rp	3.611.281.004.308	2.661.587.489.327	135,68

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI AKUMULASI S/D TAHUN 2018	RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD TAHUN 2021	% CAPAIAN TA. 2018
berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	jumlah nilai - investasi Asing (PMA)	Rp	0	30.150.642.529	0,00
	Jumlah Investor	Orang	10.451	35.294	29,61
Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima	Nilai Survey - Kepuasan masyarakat (IKM)	%	100,79	81,50	123,67
	Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line	Pengunjung	1.072	1.704	62,91
	Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	99,49	100,00	99,49

1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 11 dan Tabel 12 Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian dan tidak memenuhi target pencapaian kinerja, sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai PMDN Tahun Berkenaan

Pencapaian kinerja “Jumlah nilai investasi PMDN” mencapai 306,51%, hal ini dikategorikan ***Sangat Berhasil*** karena melebihi target pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja ini disebabkan karena :

- (1) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik,
- (2) Tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan semakin tinggi,
- (3) Tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumenep semakin tinggi,
- (4) Adanya komitmen yang tinggi pada pemangku kebijakan untuk menerapkan kepastian hukum yang akuntabel,
- (5) Kesadaran masyarakat guna membangun daerahnya semakin tinggi dengan aktif memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Jumlah nilai investasi Asing (PMA)

Pencapaian kinerja “nilai investasi PMA” mencapai 0,00%, dengan interpretasi **Kurang Berhasil** karena terbentur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, pada Bagian Kedua “Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Pusat”, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) angka (5) yang menyatakan “Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain, sehingga kewenangan pemberian izin dan fasilitas penanaman modal merupakan kewenangan BKPM RI bukan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Indikator kinerja ini akan dihapus pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang akan berlaku efektif pada tahun 2019.

3. Jumlah Investor

Pencapaian kinerja “Jumlah investor” sebesar 45,68% atau sebanyak 2.577 investor dari target 5.642 investor. Pencapaian kinerja ini dikategorikan **Kurang Berhasil**, kurang dari target yang telah ditentukan, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkrit lagi, yaitu

- (1). Mengembangkan software perizinan yang telah ada.
- (2). Penambahan waktu pelaksanaan penyuluhan dan pengendalian.
- (3). Lebih maksimal dalam mengumpulkan data potensi investasi secara analisa akademik.

4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Target nilai survey kepuasan masyarakat (IKM) 82,28 dan capaian kinerja sebesar 102,53% atau interpretasi **Sangat Berhasil** Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

5. Jumlah Masyarakat yang Mengakses Perizinan Secara On Line

Pencapaian kinerja untuk “Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line” sebesar 125,72% atau sebanyak 347 pengunjung (akhir bulan Desember 2018) dari target 276 pengunjung atau diinterpretasikan **Sangat Berhasil**

6. Persentase Penerbitan Izin Tepat Waktu

Pencapaian kinerja untuk “Persentase penerbitan izin tepat waktu” sebesar 99,49% atau sebanyak 2.930 izin diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP/SPP dari 2.945 izin yang telah diterbitkan atau dapat diinterpretasi **Sangat Berhasil**, sehingga hanya 15 izin atau 0,51% yang diterbitkan tidak tepat waktu karena adanya kekurangan berkas berupa rekomendasi dari SKPD terkait. Usaha atau langkah-langkah yang akan direkomendasikan agar tercapai penerbitan izin tepat waktu, adalah :

- (1) Perlu adanya komitmen bersama dengan SKPD terkait guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perlu adanya penyederhaan persyaratan berkas perizinan.
- (3) Adanya petugas pelayanan khusus dari SKPD terkait yang ditugaskan pada front office pelayanan perizinan di DPM&PTSP Kabupaten Sumenep guna menunjang peningkatan koordinasi.

1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 50 orang, akan tetapi kondisi riil jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 42 orang termasuk tenaga outsourcing sebagai Administrasi Perizinan 3 (tiga) orang, Cleaning Service 2 (dua) orang, Driver 2 (dua) orang dan Penjaga Malam 1 (dua) orang,

b. Sumber Daya Dana

Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep mendapatkan dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bahwa plafon Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 awal sebesar Rp. 2.353.939.123,-, dan pagu Belanja Langsung berdasarkan Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.507.784.123,- atau naik sebesar 6,54%, alokasi tersebut tidak cukup untuk melaksanakan program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja urusan DPM&PTSP Kabupaten Sumenep. akibat yang ditimbulkan adalah tidak maksimalnya pencapaian target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan.

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. **Rasio Ekonomi**, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan Rencana anggaran belanja, dengan formula :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi rasio ekonomi, maka ditentukan peringkat (scoring) :

Tabel 13
Scoring Rasio Ekonomi

Rasio Ekonomi	Skor	Kesimpulan
< 90%	5	Sangat Ekonomis
90% - 94,99%	4	Ekonomis
95% - 100%	3	Cukup Ekonomis
100% - 105%	2	Kurang Ekonomis
>105%	1	Tidak Ekonomis

- a. **Rasio Efisiensi**, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rasio Ekonomi}}{\text{Capaian Kinerja Keluaran}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan dari berbagai variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian ditetapkan peringkat nilai sebagai berikut :

Tabel 14
Scoring Efisiensi

Rasio Efisiensi	Skor	Kesimpulan
< 96%	4	Efisiensi
96% - 100%	3	Cukup Efisiensi
101% - 105%	2	Kurang Efisiensi
>105%	1	Tidak Efisiensi

Alokasi dan realisasi anggaran, rasio ekonomi, capaian kinerja keluaran dan rasio efisiensi dari masing-masing Urusan untuk mencapai sasaran strategis pada tabel dibawah ini :

Tabel 15

Alokasi dan realisasi anggaran, rasio ekonomi, capaian kinerja keluaran dan rasio efisiensi dari masing-masing Urusan

SASARAN STRATEGIS		ANGGARAN	REALISASI	RASIO Ekonomi	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
5.1.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	433.403.950	429.552.800	99,11	306,51	64,68
	Jumlah nilai investasi Asing (PMA)				0	
5.1.1.1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	144.780.000	144.780.000			
5.1.1.2	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	35.524.500	35.519.500			
5.1.1.3	Sosialisasi Perizinan	92.116.550	92.020.400			
5.1.1.4	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan	95.971.900	95.971.900			
5.1.1.5	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	65.011.000	61.261.000			
5.1.2	Jumlah Investor	364.800.000	355.360.000	97,41	45,68	213,24
5.1.2.1	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	364.800.000	355.360.000			
5.1.3	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM)	196.780.000	153.553.500	78,03	102,53	76,10
5.1.3.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	106.780.000	63.685.000			
5.1.3.2	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	50.000.000	49.868.500			
5.1.3.3	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	40.000.000	40.000.000			
5.1.4	Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line	141.494.450	141.097.750	99,72	125,72	79,32
5.1.4.1.	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	141.494.450	141.097.750			
5.1.5.	Persentase penerbitan izin tepat waktu	637.495.000	620.280.000	97,30	99,49	97,80
5.1.5.1	Peningkatan pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin	71.000.000	70.295.000			
5.1.5.2	Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan	149.400.000	149.400.000			
5.1.5.3	Ketatalaksanaan Perizinan Usaha Perdagangan dan Perikanan	55.025.000	55.025.000			

SASARAN STRATEGIS		ANGGARAN	REALISASI	RASIO Ekonomi	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
5.1.5.4	Ketatalaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	72.375.000	72.375.000			
5.1.5.5	Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	84.600.000	84.600.000			
5.1.5.6.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.250.000	140.140.000			
5.1.5.7.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	53.845.000	48.445.000			

Capaian Rasio ekonomi Tahun 2018 dan alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 2.507.784.123,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.401.065.192,- dengan prosentase penyerapan sebesar 95,74% dengan katagori **Sangat Berhasil** dan selanjutnya untuk Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2018 dari penyerapan sebesar 95,74% dibagi capaian kinerja keluaran dari sasaran strategis sebesar 113,32% maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar 84.49%, dengan hasil katagori **Efisiensi**.

1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1 Sasaran : Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional dan Nasional (PMDN/PMA)
- Indikator Kinerja : Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal
- Nilai Investasi PMDN
 - Nilai Investasi PMA
 - Jumlah Investor

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah

- a. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, jumlah anggaran Rp. 144.780.000,- Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 95.971.900,- memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Pengawasan dan pengendalian intern kepada petugas yang melaksanakan proses pendaftaran sampai penerbitan perizinan dalam mengetrapkan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan.
- Pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha untuk mematuhi izin yang diperolehnya sebagai dasar hukum memulai usahanya, sehingga ada efek jera yang menyeluruh kepada pelaku usaha lainnya.
- Pengawasan dan pengendalian kepada pelaksana PATEN untuk memberikan pelayanan perizinan sebaik mungkin.

b. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, jumlah anggaran Rp. 35.519.500,- Sosialisasi Perizinan, jumlah anggaran Rp. 92.020.400,- ikut andil memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Perizinan melalui sarana media luar ruang sangat efektif menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha, baik melalui penempatan banner indoor/outdoor, leaflet, iklan advertorial dll.
- Dengan publikasi ini masyarakat paham tentang hakekat, manfaat legalitas perizinan, sehingga masyarakat terdorong untuk melegalkan kegiatan usahanya.

2. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional dan Nasional (PMDN/PMA)

Indikator Kinerja : Jumlah Investor

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah

- a. Pengembangan Potensi Investasi Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 355.360.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Sebagai penyebar informasi potensi investasi di Kabupaten Sumenep kepada masyarakat di luar Kabupaten Sumenep.
 - Sebagai motivasi kepada UMKM agar meningkatkan kualitas produksinya yang berorientasi ekspor melalui sarana pendirian stand

pameran potensi investasi yang diikuti oleh DPM&PTSP kabupaten Sumenep.

3 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Menuju kepada Pelayanan Prima

Indikator Kinerja : - Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM)

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah :

a. Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep dengan anggaran Rp. 63.685.000,-, Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan anggaran Rp. 49.868.500,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Memberikan informasi data profil, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga masyarakat paham dalam mengurus ijin usahanya.
- Adanya dukungan kerjasama yang baik dari instansi terkait dalam ikut menyebarkan informasi data profil, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mendorong masyarakat yang mengajukan ijin usaha untuk turut aktif memberikan masukan atas pelayanan dan kinerja petugas pelayanan perizinan dengan memberikan tanggapan pada aplikasi indeks kepuasan masyarakat (IKM).
- Tersusunnya kode etik petugas pelayanan dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan.
- Terdistribusinya dan diterapkannya kode etik pelayanan kepada semua aparatur yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan

b. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), jumlah anggaran Rp. 40.000.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Dalam SPIPISE ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pengurusan izin prinsip.
- Kehandalan aparatur yang mengoperasikan SPIPISE.

- Tersedianya kelengkapan hardware dan software yang memadai.

4 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Menuju kepada Pelayanan Prima

Indikator Kinerja : - Jumlah Masyarakat yang Mengakses Perizinan Secara On Line

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah **Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik**, jumlah anggaran Rp. 141.097.750,- memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Dalam SIMTUP ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait perizinan, aplikasi perizinan, aplikasi layanan perizinan online, aplikasi QR-CODE, aplikasi arsip digital, aplikasi indeks kepuasan masyarakat (IKM), aplikasi informasi dan layanan perizinan berbasis android, aplikasi tanda tangan elektronik, aplikasi izin reklame, aplikasi tanda daftar usaha pariwisata, aplikasi Dashboard Perizinan Terpadu.
- Instansi terkait ikut aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait SIMTUP.
- Kehandalan aparatur yang mengoperasikan SIMTUP.
- Tersedianya kelengkapan hardware dan software yang memadai dan terus dikembangkan setiap tahunnya.

5 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Menuju kepada Pelayanan Prima

Indikator Kinerja : - Persentase Penerbitan Izin Tepat Waktu

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah :

- a. Peningkatan pelayanan pendaftaran permohonan izin, jumlah anggaran Rp. 70.295.000, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
 - Pengetrapan SOP/SPP urusan penerbitan perizinan dilaksanakan dengan cepat, cermat, akurat dan murah.
 - Kehandalan aparatur yang menjalankan SOP/SPP penerbitan perizinan dilihat dari aspek intelegensi, aspek pendidikan dan aspek mental sebagai pelayan masyarakat.

- Tersedianya aplikasi SIMTUP PATEN.
- b. Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan, jumlah anggaran Rp. 149.400.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Kehandalan aparatur yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dilihat dari aspek intelegensi, aspek pendidikan dan aspek mental sebagai pelayan masyarakat.
 - Partisipasi aktif dari instansi yang terkait dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap penerbitan izin.
 - Terhapusnya ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Ketatalaksanaan perizinan usaha perdagangan dan perikanan, jumlah anggaran Rp. 55.025.000,-, Ketatalaksanaan izin mendirikan bangunan, jumlah anggaran Rp. 72.375.000,-, Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, jumlah anggaran Rp. 84.600.000,-, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jumlah anggaran Rp. 140.140.000,-, Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan, jumlah anggaran Rp. 48.445.000,- turut andil memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Melakukan sosialisasi betapa pentingnya surat ijin usaha dalam mengembangkan dan memperluas jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat.
 - Melakukan sosialisasi betapa pentingnya izin mendirikan bangunan dan izin perusahaan tembakau dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin-izin usaha lainnya.
 - Melakukan pemendekan jalur birokrasi pengurusan izin usaha dengan menempatkan tenaga teknis dari OPD terkait di front office Pelayanan Perizinan DPM&PTSP dalam memberikan pendampingan untuk mendapatkan rekomendasi teknis yang diperlukan.
6. Berikut ini program dan kegiatan rutin yang ikut memberikan andil dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tercapainya target kinerja DPM&PTSP, yaitu :

- a. Penyediaan barang dan jasa perkantoran (kegiatan rutin kantor), jumlah anggaran Rp. 303.694.822,-, Pemeliharaan gedung kantor beserta sarana dan prasarana gedung kantor jumlah anggaran Rp. 130.637.576,-, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan anggaran Rp. 17.440.500,-, serta Belanja Jasa Tenaga Non PNS (Outsourcing) dengan anggaran Rp. 102.583.800,- memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Ketersediaan barang dan jasa perkantoran memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian kinerja karena dengan kondisi ketersediaan yang memadai barang dan jasa akan memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.
 - Kualitas daya guna dari sarana dan prasarana kantor memberikan kontribusi kelancaran dalam memproses suatu pekerjaan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah anggaran Rp. 18.403.444,- Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja jumlah anggaran Rp. 11.000.000,- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah anggaran Rp. 10.985.000,- dan Penyusunan RKA dan DPA OPD jumlah anggaran Rp. 11.000.000,- juga memberikan andil dalam pencapaian kinerja karena :
- Pelaksana tugas diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal guna menambah pengetahuannya terkait dengan tugasnya, sehingga memberikan dampak positif peningkatan profesionalisme pelaksana tugas, serta nantinya pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
 - Penyusunan rencana kerja yang baik mengakibatkan proses pelayanan masyarakat semakin terarah dan berdaya guna, sehingga kualitas proses perencanaan pekerjaan semakin sempurna.
 - Penyusunan laporan hasil dan pencapaian kinerja merupakan raport bagi pelaksana tugas sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan proses pelaksanaan tugas, sehingga dapat diketahui akar permasalahan dan stimulan yang diperlukan untuk memperbaikinya.

- Penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan lebih terarah dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan Visi dan Misi Bupati Sumenep terpilih.

Jumlah anggaran untuk menunjang keberhasilan Sasaran dan Indikator Kinerja dalam Indikator Kinerja Kunci (IKU) sebesar Rp. 2.401.065.192,- dengan prosentase penyerapan sebesar 95,74% dengan katagori **EKONOMIS.**

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memerlukan tersedianya dana/biaya yang memadai dimanfaatkan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Program atau Kegiatan Pembangunan Tahun 2018. Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan, dapat bersumber dari Pemerintah (APBN, APBD), Swadaya masyarakat sendiri dan atau sumber-sumber lain yang resmi (kemitraan dan lainnya). Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebesar **Rp. 4.875.003.386,-** Sedangkan Target Anggaran Pendapatan sebesar **Rp 390.764.350,-**

Realisasi Pendapatan dan penggunaan Anggaran Belanja APBD TA. 2018 sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan jenis pungutan antara lain

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Gangguan / Keramaian
- Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tabel 16
Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

No	Jenis Pengutan	Target	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
	Hasil Usaha Badan	390.764.350	449.954.408	59.190.058	115,15
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	370.965.250	404.646.852	33.681.602	109,08
2	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	6.298.100	5.964.800	(333.300)	94,71
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	13.501.000	39.342.756	25.841.756	291,41
	JUMLAH PENDAPATAN	390.764.350	449.954.408	59.190.058	115,15

Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tercapai sebesar **Rp. 449.954.408,-** atau **115,15%**. Pencapaian target pendapatan dari retribusi izin gangguan / keamanan hanya 94,71% atau sebesar Rp. 5.964.800,- dari Rp. 6.298.100,- Hal ini disebabkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

2. Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan Anggaran Belanja Pembangunan (sesuai yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan/ sesuai SPJ) sebesar **Rp. 4.686.829.636,-** dari jumlah seluruh anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Perubahan APBD TA. 2018 **Rp. 4.875.003.386,-**. Rincian realisasi anggaran tersebut adalah untuk

Belanja Tak Langsung sebesar Rp. **2.285.764.444,-** atau **96,56%**. Sedangkan pengeluaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. **2.401.065.192,-** atau 95,74%.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018 sebesar **Rp. 2.285.764.444,-** atau 96,56% dari target anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 17
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2018	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.367.219.263	2.285.764.444	96,56
	BELANJA PEGAWAI	2.367.219.263	2.285.764.444	96,56
	Gaji dan Tunjangan	2.367.219.263	2.285.764.444	96,56
1	Gaji Pokok PNS/Uang	1.646.556.032	1.598.237.773	97,07
2	Tunjangan Keluarga	168.677.008	158.709.078	94,09
3	Tunjangan Jabatan	151.802.125	147.530.000	97,19
4	Tunjangan Fungsional Umum	56.982.663	54.605.000	95,83
5	Tunjangan Beras	93.371.876	90.525.000	96,95
6	Tunjangan PPh	4.329.559	3.761.413	86,88
7	Pembulatan Gaji	100.000	21.180	21,18
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	245.400.000	232.375.000	94,69
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.367.219.263	2.285.764.444	96,56

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 12 Progran dan 42 (empat puluh dua) kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.507.784.123,-** realisasi belanja **Rp. 2.401.065.192,- (95,74%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

KODE		URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
PROGR AM	KEGIAT AN			(Rp)	%
		BELANJA LANGSUNG	2.507.784.123,00	2.401.065.192,00	95,74
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	412.403.573,00	406.478.622,00	98,56
	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.485.500,00	9.485.400,00	100,00
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air & Listrik	117.268.000,00	113.348.629,00	96,66
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103.565.500,00	103.349.300,00	99,79
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.007.000,00	12.007.000,00	100,00
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.109.000,00	24.108.500,00	100,00
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.584.900,00	25.581.300,00	99,99
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.260.000,00	6.259.500,00	99,99
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.993.600,00	18.552.000,00	92,79
	016	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.240.000,00	99,91
	017	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	67.880.073,00	67.691.993,00	99,72
	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	15.000.000,00	14.855.000,00	99,03
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.407.150,00	190.092.576,00	98,29
	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.500.000,00	10.395.000,00	99,00
	011	Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.060.000,00	98,12
	038	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	69.137.150,00	69.135.080,00	100,00
	040	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	38.800.000,00	38.069.796,00	98,12
	042	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	4.829.000,00	4.514.000,00	93,48
	044	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	5.079.000,00	3.860.250,00	76,00
	045	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir	5.062.000,00	5.058.450,00	99,93
	046	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
03		Program Peningkatan Disiplin aparatur	17.500.000,00	17.440.500,00	99,66
	002	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	17.500.000,00	17.440.500,00	99,66
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	31.000.000,00	29.403.444,00	94,85
	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	18.403.444,00	92,02
	010	Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	22.000.000,00	21.985.000,00	99,93
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	11.000.000,00	10.985.000,00	99,86

KODE		URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
PROGR AM	KEGIAT AN			(Rp)	%
	007	Penyusunan RKA dan DPA OPD	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
08		Program Peningkatan Informasi Pembangunan	57.500.000,00	35.821.000,00	62,30
	001	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	57.500.000,00	35.821.000,00	62,30
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	364.800.000,00	355.360.000,00	97,41
	009	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	364.800.000,00	355.360.000,00	97,41
18		Program Pengembangan Data / Informasi	196.780.000,00	153.553.500,00	78,03
	001	Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	106.780.000,00	63.685.000,00	59,64
	002	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	50.000.000,00	49.868.500,00	99,74
	004	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
20		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	141.494.450,00	141.097.750,00	99,72
	001	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	141.494.450,00	141.097.750,00	99,72
21		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan	637.495.000,00	620.280.000,00	97,30
	001	Peningkatan pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin	71.000.000,00	70.295.000,00	99,01
	002	Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan	149.400.000,00	149.400.000,00	100,00
	003	Ketatalaksanaan Perizinan Usaha Perdagangan dan Perikanan	55.025.000,00	55.025.000,00	100,00
	004	Ketatalaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	72.375.000,00	72.375.000,00	100,00
	006	Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	84.600.000,00	84.600.000,00	100,00
	007	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.250.000,00	140.140.000,00	92,65
	008	Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	53.845.000,00	48.445.000,00	89,97
22		Program Penataan dan Peraturan Perundang-undangan Perizinan	368.392.950,00	368.291.800,00	99,97
	001	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	144.780.000,00	144.780.000,00	100,00
	002	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	35.524.500,00	35.519.500,00	99,99
	003	Sosialisasi Perizinan	92.116.550,00	92.020.400,00	99,90
	006	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan	95.971.900,00	95.971.900,00	100,00
23		Program Perencanaan Dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal	65.011.000,00	61.261.000,00	94,23
	006	Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi PMA/PMDN	65.011.000,00	61.261.000,00	94,23

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran 95,74 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sudah optimal pelaksanaannya.

1. Tinjauan Umum

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 ini, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat terhadap :

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
11. Peraturan Bupati Sumenep No. 22 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep..

Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan rata-rata dari analisis :

- Capaian Kinerja Keluaran dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 sebesar 113,32% dengan katagori **Sangat Berhasil**.
- Capaian Rasio Ekonomi Tahun 2018 dari alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 2.507.784.123,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.401.065.192,- dengan prosentase penyerapan sebesar 95,74% dengan katagori **CUKUP EKONOMIS**.

- Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2018 dari Capaian Rasio Ekonomi sebesar 95,74% dibagi Capaian Kinerja Keluaran dari sasaran strategis sebesar 113,32% maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar 84,49%, dengan hasil katagori **Efisiensi**

2. Tinjauan Khusus

Selama tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk Pencapaian target pendapatan dari retribusi izin gangguan / keamanan hanya 94,71% atau sebesar Rp. 5.964.800,- dari Rp. 6.298.100,- Hal ini disebabkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditinjau dari aspek Capaian Rasio Ekonomi dan Capaian Rasio Efisiensi dalam katagori **Efisiensi**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran untuk Belanja Langsung antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas
3. Komunikasi dan sosialisasi yang kurang terjalin dengan intens dan belum adanya pemahaman yang sama antara DPM&PTSP dengan stakeholder terkait (SKPD dan publik) dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan administrasi perizinan.
4. Belum tersedianya analisa akademik tentang pengembangan potensi investasi.

3. Saran Tindak Lanjut

Guna mengatasi keterbatasan / kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang;
2. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, baik aspek penguasaan bahasa asing, aspek penguasaan berkomunikasi dan aspek penguasaan wawasan.
3. Perlu penyamaan persepsi dan pemahaman dimasing-masing Satker terkait tentang uraian tugas yang jelas sehingga terjadi interaksi atau hubungan yang harmonis dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik;
4. Perlu adanya kerjasama dengan para akademisi dan konsultan dalam menyusun analisa akademik tentang pengembangan potensi investasi.

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2018 jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.

Sumenep, Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661108 198809 1 001